

## ABSTRAK

Kegiatan pertambangan adalah kegiatan yang berpotensi tinggi merusak lingkungan dan menyebabkan keseimbangan ekosistem menjadi terganggu, maka kegiatan reklamasi dan pascatambang mempunyai permasalahannya tersendiri untuk diuji lebih jauh. Bentuk perlindungan hukum pada lahan bekas tambang didalam Undang-Undang Mineral dan Batubara hanya memberi sanksi administratif berupa teguran, penghentian sementara kegiatan dan pencabutan izin usaha kepada pemegang izin usaha. Sementara reklamasi dan pascatambang pada umumnya dilakukan saat kegiatan pertambangan telah berakhir, hal ini membuat perlindungan hukum terhadap lahan bekas tambang perlu ditemukan kepastian hukumnya. Sementara itu Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai payung hukum atas segala permasalahan lingkungan secara implisit juga mengatur objek yang sama seperti pada Undang-Undang Mineral dan Batubara, namun memberikan sanksi yang berbeda terhadap perbuatan yang sama. Untuk itu hal tersebut Menjadi suatu permasalahan yang perlu ditemukan jawabannya bagaimana kepastian hukum atas sanksi yang diberikan dalam dua perundang-undangan yang berbeda namun kedudukannya secara hierarkis sejajar, serta instansi mana yang bertugas dan bertanggungjawab atas pemberian sanksi tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Pendekatan Penelitian Hukum Normatif dengan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Adapun pendekatan ini meninjau pada peraturan perundang-undangan sebagai titik analisis utama dalam mengkaji dan membahas masalah hukum. Melalui Pendekatan Perundang-undangan ini, Penulis mengkaji penelitian ini dengan melihat ketidakpastian hukum dan persinggungan hukum dalam sebuah peristiwa hukum. Perbandingan sanksi dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara dengan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup terhadap objek yang sama dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.